



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terpadu dan tertib melalui upaya penataan dan penertiban dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk di Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sistem peraturan perundang-undangan nasional khususnya yang mengatur bidang hukum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta ketentuan operasionalnya, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan melalui upaya penataan dan penertiban, pendayagunaan hasilnya dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan bidang atau sektor lainnya dalam kerangka pembangunan Kota Parepare;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
16. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1479 Tahun 2019);

26. Peraturan

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Parepare.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen

kependudukan

- kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
 10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Parepare.
 11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
 12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
 13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
 15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
 16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
 17. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
 18. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
 19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
 20. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan berbasis elektronik.
 21. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas.
 22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat kererangan kependudukan lainna meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sebagai satu kesatuan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas yang mendasari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalitas;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. stelsel aktif;
- k. domisili;
- l. peristiwa;
- m. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- n. ketepatan waktu;
- o. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
- p. tanpa biaya.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- b. memberikan perlindungan kerahasiaan biodata Penduduk dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. memberikan jaminan kepastian layanan dalam penyelenggaraan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- b. memenuhi hak Penduduk dalam rangka mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a.hak

- a. hak dan kewajiban Penduduk;
- b. kewajiban, tanggung jawab dan wewenang;
- c. Pendaftaran Penduduk;
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen kependudukan;
- e. pengawasan dan penertiban;
- f. pencatatan sipil;
- g. hak akses;
- h. perlindungan data pribadi Penduduk;
- i. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- j. pelayanan administrasi kependudukan secara daring;
- k. peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- dan
- l. pembebasan biaya pelayanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 7

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB V KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi kantor urusan agama kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari kantor urusan agama kecamatan.

Pasal 11

- (1) PPS mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

e. membuat

- e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 13

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. pendaftaran peristiwa kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 14

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (3) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (5) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf

- (1) huruf c, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (6) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas menerbitkan biodata Penduduk.
- (2) Perubahan biodata Penduduk harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kelahiran atau akta kematian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tinggal tetap;

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
- c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 19

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bagi Penduduk WNI, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
- b. KTP-el.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. kartu izin tinggal tetap; dan
- c. KTP-el.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 20

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 21

(1) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bagi Penduduk WNI, harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

(2) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 22

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan:

a.surat

- a. surat keterangan pindah dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota daerah asal; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 25

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 26

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Dinas bagi penduduk daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Bagian Kelima Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 27

Dinas menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang

memiliki

memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Pasal 28

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dengan persyaratan:
 - a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (6) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (7) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (8) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (9) Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 29

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

(5) Dinas

- (5) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (6) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (7) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, spesifikasi blangko, fomulasi kalimat dan penulisan KIA baik bagi anak Penduduk WNI maupun Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 31

Pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, adalah pendaftaran perpindahan Penduduk yang terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, wajib dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada pelaporan dan klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antarkelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam Daerah;
 - d. antardaerah dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.
- (6) WNI yang pindah ke Daerah yang tidak mampu kembali ke daerah asal melakukan penerbitan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 33

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.KK

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigran; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, wajib dilaporkan ke Dinas berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antarkelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam Daerah;
 - d. antardaerah dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, wajib dilaporkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan juga dilakukan terhadap penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan.
- (3) Hasil pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan penduduk rentan administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 37

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Pelaporan terhadap peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan surat kuasa.

Bagian Kesembilan
TamU

Pasal 38

- (1) Setiap Penduduk yang kedatangan tamu yang menginap wajib melaporkan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan identitas tamu yang bersangkutan dan daerah asalnya.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rukun tetangga/rukun warga mencatat dalam buku tamu.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Perkembangan Data Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 39

- (1) Pelaporan dapat dilaksanakan secara :
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring.
- (2) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan juga terhadap jenis dan substansi Pelaporan yang belum dapat dilaporkan melalui SIAK.
- (3) Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh pemegang hak akses dengan cara mengakses menu Laporan pada laman aplikasi SIAK.

Pasal

Pasal 40

Pelaporan melalui aplikasi SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dilakukan oleh pejabat atau petugas yang diberikan hak akses aplikasi Pelaporan melalui SIAK

Pasal 41

Pemberian hak akses bagi pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Walikota; dan
 - b. Walikota menyampaikan Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 43

Kepala Dinas dapat mencabut dan membatalkan dokumen kependudukan berupa KK, KTP-el dan lain-lain apabila data yang dimiliki oleh yang bersangkutan tidak benar dan tidak melalui SIAK.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga negara maupun pemerintah, dalam rangka pengawasan dan penertiban kepemilikan dokumen kependudukan.
- (2) Koordinasi pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;

n.pembetulan

- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 46

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kedua
Kelahiran

Pasal 47

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Pencatatan kelahiran Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatatkan ke dalam buku register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (5) Dalam hal pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 48

- (1) Anak Penduduk yang lahir di luar Daerah wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas.
- (2) Pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak orang tua anak kembali berdomisili di Daerah.

Pasal 49

- (1) Anak penduduk daerah lain yang lahir di Daerah, dilaporkan dan dicatatkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asalnya.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil dapat memberitahukan secara tertulis yang melengkapi laporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerah asal.

Pasal 50

Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

Pasal 51

Anak Penduduk yang lahir di atas kapal laut/pesawat Udara dilaporkan kepada Dinas berdasarkan keterangan kelahiran dari Nahkoda Kapal Laut/Pilot.

Pasal 52

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. Dokumen Perjalanan; dan
- c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 53

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati untuk penertiban Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan lahir mati; atau
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan dalam rangka pencatatan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah perkawinan dilaksanakan.
- (2) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan diumumkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumumannya.
- (3) Perkawinan Penduduk di luar Daerah wajib dicatatkan pada Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (5) Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- (6) Perkawinan Orang Asing dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)Ketentuan

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 56

- (1) Setiap perceraian yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Dinas.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan kepada Dinas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki yang disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perceraian Penduduk di luar Daerah wajib dicatatkan pada Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencatatan perceraian sebagaimana di maksud pada ayat (5) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

- (1) Pembatalan perceraian Penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pencatatan

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencabut kutipan akta perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (5) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kematian Penduduk di Luar Daerah wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kematian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 59

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan:

a.salinan

- a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (3) Pencatatan Pengangkatan Anak wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 60

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pernyataan pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta

- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (5) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 62

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil serta merubah KK dan KTP-el yang bersangkutan.
- (4) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 63

- (1) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI dilakukan Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (4) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk dari WNI menjadi warga negara asing yang telah mendapat persetujuan dari Negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(5) Perwakilan

- (5) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
- (6) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum kepada Dinas.
- (7) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempat Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 64

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Kelima Belas
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 65

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Bagian Keenam Belas
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan / *Contrarius Actus*
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB

BAB X
HAK AKSES

Pasal 67

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas yang ditunjuk oleh kepala Dinas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemanfaatan:
 - a. Data Kependudukan; dan
 - b. KTP-el.

BAB XI
PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 68

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada basis data Dinas.
- (6) Dalam rangka memperoleh data pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 69

- (1) SIAK bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyediakan

- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan Daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK.
 - (3) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.
 - (4) Unsur basis data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada pada Dinas.
 - (5) Pengelolaan basis data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. perekaman data pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil ke dalam basis Data Kependudukan;
 - b. pengonsolidasian data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. penyajian data sebagai informasi data kependudukan; dan
 - d. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
 - (6) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
 - (7) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan basis data SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan data dalam:
 - a. basis data;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komunikasi data;
 - e. pusat data;
 - f. data cadangan; dan
 - g. pusat data cadangan.

BAB XIII
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SECARA DARING

Pasal 70

Kepala Dinas menyelenggarakan Adminduk Daring.

Pasal 71

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain

- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan adminduk daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik;
 - b. pelayanan kepada Penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
 - d. pendokumentasian dokumen elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian dokumen elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan administrasi kependudukan daring.
- (5) Pelayanan kepada Penduduk secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan kepada Penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 72

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terdiri dari:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil Adminduk Daring adalah berupa dokumen kependudukan.
- (3) Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelayanan daring terhadap tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Pelayanan tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk:
 - a. pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - b. pelayanan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - c. pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.
- (5) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani secara elektronik.
- (6) Pelayanan tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui aplikasi tata naskah dinas elektronik.
- (7) Dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.
- (8) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 73

- (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. akta kelahiran;
 - d. akta perkawinan;
 - e. akta kematian; dan
 - f. surat keterangan pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Pasal 74

- (1) Walikota memfasilitasi peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- (2) Dinas menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.
- (3) Dinas wajib melakukan pelayanan jemput bola dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan terhadap Penduduk yang memiliki kendala paling sedikit berupa:
 - a. aksesibilitas;
 - b. sakit;
 - c. berada di dalam lembaga pemasyarakatan; dan
 - d. terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan.
- (4) Pimpinan lembaga negara/pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat dapat meminta kepada Dinas untuk melakukan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

BAB XV
FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN
DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 75

- (1) Formulir yang digunakan dalam administrasi kependudukan meliputi:
 - a. Formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk;
 - b. formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil;
 - c. formulir yang digunakan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi:
 - a. Formulir pengajuan pelayanan;
 - b. formulir hasil pelayanan
- (3) Formulir pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa formulir pengajuan pelayanan

Pasal

Pasal 76

- (1) Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan meliputi:
 - a. Buku harian pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Buku induk penduduk;
 - c. Buku mutasi penduduk;
 - d. Buku pendaftaran penduduk pelintas batas; dan
 - e. Buku harian pelayanan administrasi kependudukan di luar Negara kesatuan Republik Indonesia
- (2) Penggunaan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Buku harian pelayanan administrasi kependudukan, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kelurahan;
 - b. Buku induk penduduk, untuk mencatat data induk penduduk dalam setiap keluarga di kelurahan;
 - c. Buku mutasi penduduk, untuk mencatat perubahan data penduduk dalam setiap keluarga di kelurahan;
 - d. Buku pendaftaran penduduk pelintas batas, untuk mencatat penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki buku pas lintas batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara Negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas; dan
 - e. Buku harian pelayanan administrasi kependudukan di luar Negara kesatuan Republik Indonesia, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di perwakilan republik Indonesia.
- (3) Spesifikasi formulir dan buku dan ketentuan lain tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 77

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

- (1) Setiap Penduduk yang tidak melaksanakan pelaporan dalam rangka pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap Penduduk yang tidak melaksanakan pelaporan dalam rangka pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan kunjungan tamunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Setiap orang yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (6), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan

c.denda

- c. denda administrasi.
- (6) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Orang Asing.
 - (7) Hasil denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disetor ke dalam kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 80

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, PPNS berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81, PPNS bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

Setiap orang yang memberi atau memperoleh data pribadi penduduk tanpa persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 9 Oktober 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN:
(B.HK.005.84.20)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perubahan yang mendasar di bidang hukum Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan di Kota Parepare, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diganti sebab sudah tidak sesuai dengan dinamika sistem peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur bidang hukum administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta kebutuhan hukum masyarakat terhadap bidang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud asas “kepastian hukum” adalah pemberian jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Huruf e

Yang dimaksud asas “profesionalitas” adalah pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud asas “persamaan perlakuan” adalah setiap Penduduk berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah setiap Penduduk penerima pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud asas “stelsel aktif” adalah kewajiban pendaftaran dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibebankan kepada Penduduk.

Huruf k

Yang dimaksud asas “domisili” adalah pelaksanaan pendaftaran Penduduk didasarkan pada domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya

Huruf l

Yang dimaksud asas “peristiwa” adalah pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau keluarganya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan” adalah pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “ketepatan waktu” adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf o

Yang dimaksud asas “kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan” adalah setiap jenis pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau; dan

Huruf p

Yang dimaksud dengan asas “tanpa biaya” adalah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Penduduk dilaksanakan tanpa memungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Fasilitasi oleh Dinas dilaksanakan melalui koordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal dalam rangka penerbitan surat keterangan pindah, yang mana prosedur teknis pengiriman dokumen surat keterangan pindah tersebut dapat dilakukan secara daring atau melalui media sosial.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga negara maupun pemerintah, Kepala Dinas dapat mengikutsertakan ketua rukun tetangga dan rukun warga. Koordinasi yang dilaksanakan di dalamnya antara lain mencakup koordinasi dengan pimpinan perangkat Daerah lainnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum, lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, lembaga pendidikan, Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya dan instansi, badan, serta lembaga negara maupun pemerintah yang terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 144